



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Menteri melimpahkan kewenangan penertiban Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada Bupati sehingga dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M.DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, *Plasa*, Pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda, yang dimiliki/ dikelola oleh Pedagang kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, Modal Kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri, untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pengelola jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *Outlet* yang merupakan jaringannya.
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha menengah dan Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Syarat perdagangan (*Trading Term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan Usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap Zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
19. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan Utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
20. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
21. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
22. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
23. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan.

24. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
25. Surat Permohonan Izin adalah Surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko modern.
26. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati, yang dalam hal ini kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTPM telah dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penataan;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3

Setiap pedagang melakukan kegiatan perdagangan dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB II

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 4

- (1) Lokasi dan pemberian Izin untuk pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Demak termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pemerintah Kabupaten Demak memberikan izin pendirian pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Demak.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM lokal;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan Izin Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (5) Toko Modern selain *Minimarket* yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau dengan yang lainnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain harus memperhatikan:
 - a. tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. lingkungan dan ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

- f. jam kerja Minimarket yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.
- (7) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan untuk pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* yang dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi Pasar Tradisional harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan;
 - b. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat disekitarnya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil termasuk Koperasi;
 - c. menyediakan sarana umum dan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi);
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain *Minimarket* wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. *Minimarket* luas lantai kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Departement Store* luas lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- c. *Supermarket* luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - d. *Hypermarket* luas lantai lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. Perkulakan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Departement Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
- b. *Departement Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

BAB III

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA

Pasal 9

- (1) Lokasi Pasar Tradisional, Gerai *Minimarket*, *Minimarket*, *Supermarket* dengan *Departement Store*, *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut:
- a. Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
 - b. Gerai *Minimarket* dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan dengan luas lantai maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - c. *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah;
 - d. *Supermarket* dan *Departement Store* dilarang:
 1. berlokasi pada sistem jalan lingkungan; dan
 2. berada pada kawasan pelayanan lingkungan.

- e. *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 1. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (2) Jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut:
- a. *Minimarket* berjarak paling rendah 1 km (satu kilometer) dari Pasar Tradisional, dan 0,5 km (setengah kilometer) dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor;
 - b. *Supermarket* dan *Departement Store* berjarak paling rendah 1,5 km (satu setengah kilometer) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri;
 - c. *Hypermarket* dan pusat perkulakan berjarak paling rendah 2 km (dua kilometer) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau jalan arteri;
 - d. *Minimarket* yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) berjarak paling rendah 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Tradisional dan usaha kecil sejenis; dan
 - e. Penempatan pedagang tradisional dalam angka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan Usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberikan kesempatan kepada UMKM atau pemilik lokasi usaha, dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha dengan penyertaan modal sebagian atau seluruhnya maupun dalam bentuk penyertaan modal yang berasal dari kompensasi sewa atau pemanfaatan lokasi usaha; dan/atau
 - b. dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repaking*) dengan merek pemilik barang Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.

Pasal 12

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok barang kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria UMKM dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/ pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. disepakati kedua belah pihak dan tanpa tekanan;
 - d. sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara; dan
 - e. tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

- (1) Syarat perdagangan antara pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan, disepakati oleh kedua belah pihak dan tanpa tekanan dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak.

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga regular (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli, potongan harga ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga regular (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*condisional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang dengan kriteria penjualan;
 - e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan pemasok;
 - f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media masa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar pajangan (*display*) regular toko seperti *floor display* gondola promosi, *blok shelving*, tempat kasir (*chek out Counter*) *wing* gondola papan reklame, didalam dan diluar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain; dan

4. biaya yang dikurangkan atau dipotong atas aktifitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak, biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktifitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya;
- g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f dilarang untuk dibebankan kepada pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko Modern bersama sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, dan jumlah produk) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk, setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai;
 2. kategori *Supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap produk disemua gerai; dan
 3. kategori *Minimarket* paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap produk disemua gerai;
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;

- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi *item* produk atau SKU (*stock keeping unit*) pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada pemasok UMKM, wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB V

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, *Mall*, *Plasa* dan Pusat Perdagangan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, dan Perkulakan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak dengan mengajukan formulir permohonan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi:

1. Pasar Tradisional yang berdiri sendiri;
2. IUPP bagi Pusat Perbelanjaan; dan
3. IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri selain *Minimarket* dan IUPP meliputi:
 - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. foto copy Izin Prinsip;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin Lokasi;
 4. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM Selain *Minimarket* melampirkan dokumen:
 1. foto copy Izin Prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin Lokasi;
 4. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan Usaha kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. persyaratan IUTM untuk *Minimarket* melampirkan dokumen:
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 2. foto copy Surat Izin Lokasi;
 3. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 4. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 6. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1);
 - b. foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, Pejabat Penerbit dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (9) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dengan mengisi formulir yang tersedia.
- (10) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan/Perizinan Terpadu Provinsi setiap bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis Izin Usaha;
 - b. *omzet* penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang terserap.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. *omzet* penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester tahun yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.

BAB VII PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah secara sendiri maupun secara bersama-sama dapat melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dengan sistem manajemen profesional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Bupati menugaskan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan Perdagangan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Modern;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM;
 - c. mendorong Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 - e. pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
 - f. pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional;
 - g. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan Pemasok; dan/atau
 - h. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 23

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama Pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antara sesama Pemasok atau Toko Modern atau antara pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi tanpa izin usaha dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Mei 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID


Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Mei 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,
ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 19

**SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK**


**MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PASAR TRADISIONAL, IZIN USAHA
PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODERN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha
(Pasar Tradisional/Pusat
Perbelanjaan/Toko Modern*)

Kepada Yth

.....
.....

DI -

DEMAK

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin
Usaha untuk Pendirian (Pasar Tradisional (IUP2T)/Pusat Perbelanjaan (IUPP)/
Toko Modern (IUTM)*) :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor Telp/Fax :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor Telp/Fax :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

- 1. Bentuk Perusahaan : (Perseroan terbatas / Koperasi / CV / Firma *)
- 2. Copy Akte Pendirian :
- 3. Copy Akte Perubahan (bila ada) :

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

- 1. Modal :
- 2. Saham (Khusus untuk penanam Modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi kepemilikan saham
 - b.1. Nasional % (.....Persen)
 - b.2. Asing% (.....Persen)
- 3. Status Perusahaan : PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA *)

V. IDENTITAS (PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN*)

- 1. Nama pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern
- 2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah.....m2 BangunanM2
- 3. Luas Lantai Penjualan :M2
- 4. Luas Lahan Parkir :M2
- 5. Kapasitas Parkir :Roda Empat
- 6. Alamat :
- 7. Kelurahan/Desa :

- 1. Kecamatan :
- 2. Kode Pos :
- 3. Kabupaten/Kota :
- 4. Provinsi :

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan

- 1. Jumlah Pedagang : Pedagang
 - a. UKM : Pedagang
 - b. Penyewa : Pedagang

Anchor Tenant (bila ada)
- 2. Nama Penyewa Utama (*Anchor Tenant*)
- 3. a.....Luas Lantai PenjualanM2
 - b.....Luas Lantai PenjualanM2
 - c.....Luas Lantai Penjualan.....M2

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan):

- 1. Foto copy Surat Izin Prinsip pendirian atau yang dipersamakan.
- 2. Hasil analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.
- 3. Foto copy Suatu Izin Lokasi.
- 4. Foto copy Surat Undang-Undang Gangguan (HO).
- 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 6. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB).
- 7. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

8. Kepemilikan Toko Modern oleh Perusahaan Asing wajib melampirkan Copy Surat Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
9. Rencana Kemitraan dengan UMKM atau Koperasi.
10. Surat Pernyataan atas kebenaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan:

1. Hasil Analisa Kondisi ekonomi Masyarakat;
2. Foto copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Foto copy Akte pendirian Perusahaan dan Pengesahanya;
5. Surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan lain Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
6. Rencana kemitraan dengan usaha Mikro atau Usaha kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
7. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang Berlaku.

Demikian surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di Kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin Usahanya yang telah diterbitkan dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak,

Nama dan Tanda tangan
Penanggung Jawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan Meterai cukup

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.....

B. FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)

1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:

.....
 Penanggungjawab

Cap Perusahaan & Materai cukup

.....

C. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KOP SURAT

BPPT PM KABUPATEN DEMAK

Nama Perusahaan :
Nama Penanggungjawab & Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telpon/Fax :
Luas Pasokan Ruang (Retail Space) :
Barang/Jasa Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



Demak,.....

PEJABAT PENERBIT IUP2T

(.....)
NIP.

D. FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP SURAT

BPPT PM KABUPATEN DEMAK

SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

Nama Perusahaan :

Nama Penanggungjawab & Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telpon/Fax :

Luas Pasokan Ruang (Retail Space) :

Kegiatan Usaha : Mall/Trade Centre

Barang/Jasa Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



Demak,.....

PEJABAT PENERBIT IUPP

(.....)

NIP.

E. FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP SURAT	
BPPT PM KABUPATEN DEMAK	
SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggungjawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpon/Fax	:
Luas Lantai Penjualan	:
Kegiatan Usaha	: Minimarket/Supermarket/Departement Store/Hypermarket/Perkulakan
Barang/Jasa Dagangan Utama	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pas Photo 3x4</div>	Demak,..... PEJABAT PENERBIT IUTM (.....) NIP.

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID